



BUPATI HULU SUNGAI UTARA

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 22 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBENTUKAN, STRUKTUR ORGANISASI, DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS – SANGGAR KEGIATAN BELAJAR
PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Utara, dipandang perlu membentuk Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Utara;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Sanggar Kegiatan Belajar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Drt. Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2008 Nomor 14);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2011 Nomor 2);
12. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 11 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2011 Nomor 11);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS SANGGAR KEGIATAN BELAJAR PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan di daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara.
4. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Utara.
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Utara.
6. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Dinas Pendidikan Hulu Sungai Utara.
7. Sub Bagian Tata Usaha adalah Sub Bagian Tata Usaha pada UPT-SKB Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Utara.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional berdasarkan Angka Kredit dan mempunyai keahlian khusus di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Utara.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Dinas Pendidikan dengan nama Sanggar Kegiatan Belajar, yang selanjutnya disingkat SKB.
- (2) UPT-SKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan unsur pelaksana sebagian fungsi Dinas di bidang teknis penunjang pengelolaan sanggar kegiatan belajar.
- (3) UPT-SKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala UPT, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.

BAB III

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu

UPT-SKB

Pasal 4

- (1) UPT-SKB mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian fungsi Dinas di bidang teknis penunjang pengelolaan SKB, untuk melakukan pembuatan percontohan dan pengendalian mutu pelaksanaan pendidikan luar sekolah dan pendidikan non formal/ informal.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT-SKB mempunyai dan menyenggarakan fungsi :
 - a. pembangkitan dan penumbuhan kemauan belajar masyarakat dalam terciptanya masyarakat gemar belajar;
 - b. pemberian motivasi dan pembinaan masyarakat untuk menjadi tenaga pendidik dalam pelaksanaan asas saling membelajarkan;
 - c. pemberian pelayanan informasi kegiatan pendidikan luar sekolah;
 - d. pembuatan percontohan sebagai program dan pengendalian mutu pelaksanaan pendidikan luar sekolah;
 - e. penyediaan sarana dan fasilitas belajar;
 - f. pengintegrasian dan penyinkronisasian kegiatan sektoral dalam bidang pendidikan luar sekolah;
 - g. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan tenaga pelaksana pendidikan luar sekolah; dan
 - h. pengelolaan urusan ketatausahaan.
- (3) Kepala UPT-SKB mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun dan melaksanakan program pengelolaan SKB;
 - b. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dalam penyelenggaraan pengelolaan SKB;
 - c. membimbing penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja pengelolaan SKB;

- d. membagi tugas, memberi petunjuk, membimbing, mengawasi dan menilai hasil kerja bawahan;
- e. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis dan peraturan lainnya yang berhubungan dengan penyelenggaraan pengelolaan SKB;
- f. mengumpulkan, mencatat, melaporkan data dan informasi pengelolaan SKB;
- g. melaksanakan percontohan, pengkajian dan penerapan teknologi pengelolaan SKB;
- h. memberikan saran pertimbangan kepada kepala Dinas;
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala Dinas; dan
- j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala Dinas sebagai bahan evaluasi dan petunjuk selanjutnya.

Bagian Kedua

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 5

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok membantu Kepala UPT-SKB dalam melaksanakan urusan ketatausahaan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi melaksanakan urusan ketatausahaan.
- (3) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan urusan ketatausahaan;
 - b. melaksanakan pengadaan barang inventaris UPT-SKB;
 - c. melayani administrasi UPT-SKB;
 - d. menyelenggarakan urusan administrasi keuangan UPT-SKB;
 - e. menyelenggarakan urusan administrasi kepegawaian UPT-SKB;
 - f. menyelenggarakan urusan administrasi umum dan perlengkapan UPT-SKB;

- g. memberikan saran pertimbangan kepada Kepala UPT-SKB;
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala UPT-SKB;
- i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala UPT-SKB sebagai bahan evaluasi dan petunjuk selanjutnya.

Bagian Ketiga

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 6

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan fungsi yang memerlukan keahlian dan keterampilan secara profesional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas sejumlah tenaga profesional dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan kebutuhan organisasi dan bidang keahliannya.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 7

- (1) Struktur organisasi UPT-SKB, terdiri dari:
 - a. Kepala UPT-SKB
 - b. Sub Bagian Tata Usaha
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional

- (2) Bagan struktur organisasi UPTD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 8

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas pokok dan fungsi UPT-SKB merupakan satu kesatuan, yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan dari Peraturan ini.
- (2) Kepala UPT-SKB baik taktis operasional maupun teknis administratif berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas, dan dalam melaksanakan tugas pokoknya berkewajiban menyelenggarakan koordinasi dengan instansi lain.
- (3) Setiap pimpinan pada UPT-SKB, dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, efisien dan efektifitas.
- (4) Setiap pimpinan pada UPT-SKB, wajib memimpin dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.

Pasal 9

- (1) Kepala UPT-SKB wajib memberikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya secara berkala dan sewaktu-waktu diperlukan kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan organisasi UPT-SKB dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut.
- (3) Pengaturan mengenai jenis laporan dan tata cara penyampaian, berpedoman kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
ESELON, PENGANGKATAN
DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 10

Eselon pejabat pada UPT-SKB adalah:

- a. Kepala adalah jabatan eselon IV a;
- b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah jabatan eselon IV b.

Pasal 11

Pengangkatan dan pemberhentian Kepala UPT-SKB, Pejabat Struktural dibawahnya, dan pejabat Fungsional dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 12

Pembiayaan UPT-SKB bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

Apabila dalam pelaksanaan terjadi perubahan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kelembagaan perangkat daerah, maka akan disesuaikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, secara teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal 10 Juli 2013

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

ttd

H. ABDUL WAHID. HK

Diundangkan di Amuntai
pada tanggal 10 Juli 2013

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA,**


ttd

H. S U Y A D I

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2013 NOMOR 22.

Lampiran Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara
Nomor 22 Tahun 2013
Tanggal 10 Juli 2013

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS – SANGGAR KELOMPOK BELAJAR
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**



BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

H. ABDUL WAHID. HK